

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2019

KPT NOMOR : 143/PL.01.9-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2019, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon, Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya, dan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 125/PL.03.6-Kpt/1277/KPU-KOTA/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019
- Lampiran 4 halaman